

**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak Program (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Ahli Madya*



Oleh :

**SUCI FELVI SARI
NIM.16233100**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

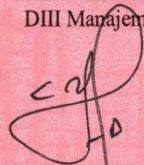
2021

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

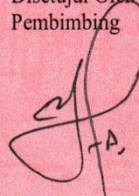
Nama : Suci Felvi Sari
Nim : 16233100
Program Studi : DIII. Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh
Koordinator Prodi
DIII Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE.MM
NIP.19840107 200912 2 003

Padang, Agustus 2021
Disetujui Oleh
Pembimbing



Chichi Andriani, SE.MM
NIP.19840107 200912 2 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

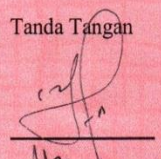
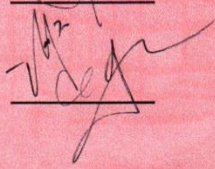
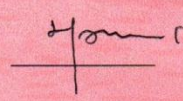
**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama : Suci Felvi Sari
Nim : 16233100
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan lulus setelah diuji di depan tim Penguji Tugas Akhir prodi
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2021

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Chichi Andriani, SE, MM	
Anggota	: Mega Asri Zona, SE, M.Sc	
Anggota	: Abel Tasman, SE, MM	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Felvi Sari
Nim : 16233100
Tempat/Tgl.Lahir : Padang/ 11 Februari 1998
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Pramuka Painan Selatan
Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



Suci Felvi Sari
Nim.16233100

ABSTRAK

Suci Felvi Sari :Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan

Pembimbing : Chichi Andriani,SE.MM

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang beralamat di Jl. H Agus Salim No. 1 Painan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Metode yang digunakan adalah penelitian Deskriptif . penelitian Deskriptif Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian ini mendeskripsikan tentang kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten pesisir selatan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 s/d 2020 belum mencapai target realisasi pendapatan. Hal ini dikarenakan rendahnya kontribusi wajib pajak hotel dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sehingga mengakibatkan kecilnya pemasukan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul “ ***Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan***” dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmatNya dalam penulisan Tugas Akhir ini.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda **Usman Toni** dan ibunda **Masneli** serta adik-adik kece Andini dan Zhaqi, Nenek dan Kakek(alm), Umi dan Baba, kembaran saya Ingrid dan seluruh anggota keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih atas do'a dan dukungan baik moril maupun materil.
3. Bapak **prof. Ganefri, Ph, D** selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

4. Bapak **Dr. Idris, M. Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu **Chichi Andriani, SE, M.M**, selaku ketua program studi DIII Manajemen Pajak.
6. Ibu **Chichi Andriani, SE, M.M**, selaku dosen pembimbing tugas akhir.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kepada yang tersayang Candra yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang besar saat lelah dan jenuh mulai menghantui.
9. Kepada sahabat saya Dimi dan Debby yang sama-sama sedang berjuang, dan selalu memberikan semangat.
10. Kepada bapak Vorzil Yandrizon beserta seluruh karyawan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan untuk penyelesaian Tugas Akhir penulis serta kemudahan maupun arahan selama penulis melakukan penelitian.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Painan, Agustus 2021

Suci Felvi Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. PAJAK.....	8
a. Pengertian pajak.....	8
B. Tinjauan Umum Pajak Hotel.....	9
a. Pengertian Pajak Hotel.....	9
b. Objek Pajak Hotel.....	10
c. Subjek Pajak Hotel.....	12
d. Wajib Pajak Hotel.....	12
e. Dasar Pengenaan Pajak Hotel.....	12
f. Tarif Pajak Hotel.....	13
g. Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Hotel.....	13
h. Perhitungan Pajak Hotel.....	13
i. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel.....	14
C. Pendapatan Asli Daerah.....	15
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	15
b. Pengaruh Pendapatan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah	18

BAB III	PENDEKATAN PENELITIAN	20
	A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	20
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
	C. Rancangan Penelitian	20
	1. Jenis Penelitian.	20
	2. Tahapan Penelitian	21
	3. Objek Penelitian	22
	4. Sumber Data	22
	5. Teknik Analisis Data	23
BAB IV	PEMBAHASAN.....	26
	A. BPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	26
	1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPPKAD	26
	2. Visi dan Misi BPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan.....	27
	3. Tugas Pokok Jabatan Struktural pada BPPKAD	28
	B. Pembahasan Masalah	35
	1. Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah	35
	2. Hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel	37
	3. Upaya yang dilakukan pihak Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pesisir Selatan	38
BAB V	PENUTUP	41
	A. Kesimpulan.....	41
	B. Saran	42
	DAFTAR PUSTAKA.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 s/d 2020.....	1
Tabel 2 : Jumlah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pesisir Selatan.....	4
Tabel 3 : Rekapitulasi Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 s/d 2020.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi di Badan Pendapatan.....	46
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Observasi Kepada Kesbangpol	47
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan	48
Lampiran 4. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017	49
Lampiran 5. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.....	51
Lampiran 6. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	53
Lampiran 7. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.....	55
Lampiran 8. Struktur Organisasi Badan Pendapatan	57
Lampiran 9. Pertanyaan Wawancara Kepada Kepala Bidang di Badan Pendapatan	58
Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian di Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 merupakan salah satu sumber penerimaan daerah selain dana perimbangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen besar yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2001) Pendapatan Asli Daerah adalah dari sumber sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber PAD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah adalah pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 s/d 2020

komponen PAD	Realisasi Penerimaan PAD			
	2017	2018	2019	2020
pajak daerah	19.794.773.402,20	23.751.789.554,97	23.797.657.254,87	20.454.008.648,00
retribusi daerah	3.739.647.501,00	4.552.508.117,00	5.535.119.147,00	3.096.510.273,00
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.410.693.493,00	5.711.160.313,00	8.395.930.840,00	9.632.288.482,00
lain-lain PAD yang sah	149.200.266.707,85	89.891.066.458,39	97.075.886.904,56	99.569.752.689,45
Jumlah PAD	178.145.381.104,05	123.906.524.443,36	134.804.594.146,43	132.752.560.092,45

Berdasarkan data tabel di atas pendapatan Asli Daerah mengalami naik turun pada tahun tertentu. Pada tahun 2017 jumlah pendapatan asli daerah mencapai Rp178.145.381,05, kemudian pada tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp123.906.524.443,36, pada tahun 2019 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sehingga jumlah pendapatan asli daerah menjadi Rp134.804.594.146,43, dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp132.752.560.092,45.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kelulusan dalam pembelanjaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantara adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:12) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak daerah meliputi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak

kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel. Subjek pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Menurut Ricard Burton dan Wirawan (2004 : 9) sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel adalah *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Dengan menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system*, banyak hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Seperti masih kurangnya transparansi sebagai pengusaha dalam membayar pajak sesuai dengan kewajiban yang sebenarnya serta belum adanya tindak lanjut yang konkret dalam

mengidentifikasi omzet yang benar. Dengan berbagai upaya yang intensif dari pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu mencegah manipulasi penentuan besarnya pajak terutang yang dilakukan wajib pajak dan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Kabupaten Pesisir Selatan meskipun mempunyai wilayah yang relatif kecil namun potensi ekonomi daerahnya cukup besar. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Selatan berharap dengan adanya pemungutan pajak hotel ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah karena pajak daerah dapat memberikan nilai yang cukup besar terhadap peningkatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2. Jumlah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 s/d 2020.

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi Penerimaan	Presentase
1	2017	250.000.000,00	296.482.581,00	118,59%
2	2018	650.000.000,00	425.083.694,00	65,40%
3	2019	650.000.000,00	442.221.976,00	68,03%
4	2020	585.000.000,00	145.838.263,00	24,93%

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan data di atas realisasi penerimaan pajak hotel pada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 mengalami kenaikan dari jumlah

anggaran yang ditentukan, sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan dari jumlah anggaran yang ditentukan, sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan sangat jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pada tahun 2020 sedang terjadinya COVID 19 sehingga imbasnya pada hotel menjadi sepi dan jumlah pajak hotel yang masuk pun menjadi turun. Perubahan tersebut berakibat terhadap besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Melihat pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan salah satu penyumbang bagi pendapatan daerah yang dapat dikategorikan prima dan masih memiliki potensi untuk ditingkatkan sehingga perlu mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan tingkat penerimaan pajak hotel.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 sampai dengan 2020?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh pihak Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 s/d 2020.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap mendapatkan banyak manfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lain. Adapun manfaat yang penulis harapkan antara lain :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ilmu perpajakan tentang kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat mengambil kebijakan dari hasil potensi pajak daerah tersebut dan meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah dalam penyempurnaan atas kekurangan yang mungkin ada.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai potensi pajak daerah (PAD) terutama pajak hotel, sehingga hal tersebut dapat dipergunakan dengan semestinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Liberty Pandiangan (2002:7) pengertian pajak adalah pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, namun membayarnya tidak dapat mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, untuk digunakan membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas masyarakat.

Sistem pungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pembagian pajak menurut pemungut dan pengelolanya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Pusat, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Dirjen Pajak.
- b. Pajak daerah , adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

B. Tinjauan Umum Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Marihot Pahala (2010:299) mengatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan

menurut Phaurela Artha (2018:65) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang dikelola atau dipungut secara langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

b. Objek Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2009:301-302) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Yang termasuk objek pajak hotel adalah:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci,

strika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan yang bukan objek pajak hotel adalah:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- 6) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.

- 7) Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang digunakan oleh umum di hotel.

c. Subjek Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2009:303) subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

d. Wajib Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2009:304) wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

e. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut Marihot Pahala (2010:304) dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Selain itu pajak hotel yang terutang saat dilakukan pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahaakan hotel atau pada saat disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Hotel wajib memungut, menyetor, dan

melaporkan PPh pasal 23 jika ada aktivitas pembayaran dividen (selain dividen ke orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti), atau hadiah dan penghargaan (selain yang telah dipotong PPh 21). Tarif pemotongannya sebesar 15% dari jumlah bruto atas pembayaran yang disebutkan.

f. Tarif Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 35, maka :

- 1) Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah.

g. Jatuh tempo pembayaran pajak hotel

Wajib pajak hotel harus melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak hotel sebelum tanggal jatuh tempo. Sesuai dengan perda yang berlaku, batas jatuh tempo melakukan pembayaran pajak hotel yaitu 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

h. Perhitungan Pajak Hotel

Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak terutang} = \text{jumlah pembayar yang dilakukan kepada} \\ \text{hotel} \times \text{tarif pajak}$$

i. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Prosedur pemungutan pajak hotel dilakukan sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Kegiatan ini dimulai dengan mendata wahib pajak, yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak yang memiliki objek wajib pajak hotel. Setelah itu wajib pajak diminta untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

2. Perhitungan dan penetapan pajak hotel

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, pihak BPPKAD menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah wajib pajak terutang.

3. Pembayaran Pajak Hotel

Pembayaran pajak hotel dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

4. Penagihan Pajak Hotel

Menerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan

pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah meliputi :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran dari rumah makan
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak penerangan Jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c

2) Retribusi Daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Menurut Carunia (2017 : 85-88) retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau jasa-jasa yang disediakan negara.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahannya. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a) Bagian laba yang dibagikan kepada pemda atas penyertaan modal pada Bank Nagari.
- b) Bagian laba yang dibagikan kepada pemda atas penyertaan modal pada BPR Samudera.

4) Lain-lain PAD yang sah

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah.

Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan peralatan dan mesin
- b) Penerimaan jasa giro
- c) Jasa giro kas daerah
- d) Pendapatan bunga
- e) Pendapatan bunga deposito Bank Nagari
- f) Pendapatan BLUD
- g) Pendapatan jasa layanan umum BLUD
- h) Penerimaan lainnya
- i) Penerimaan lainnya
- j) Dana kapitasi JKN pada FKTP

2. Pengaruh pendapatan pajak hotel terhadap pendapatan daerah

Sebagai salah satu sumber potensial dalam Pendapatan Daerah, pajak hotel haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian pendapatan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian pendapatan asli daerah karena pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan, merupakan salah satu sumber dana pendapatan asli daerah yang dimaksimalkan untuk menopang pembangunan daerah/wilayah tersebut. Semakin besar penerimaan pajak dari sektor pajak hotel maka akan mengakibatkan pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan diiringi

dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang menjadi sumber keuangan pusat dalam Kabupaten atau Kota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian data mengenai Pajak Hotel di Kabupaten Pesisir Selatan yang penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwa prosedur pemungutan Pajak Hotel yang selama ini telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup baik. Hal ini terlihat adanya implementasi prosedur pemungutan mulai dari pendaftaran dan pendataan sampai dengan penagihan pajak.

Sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Besarnya presentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan rata-rata sebesar 0,23% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahun masih relatif kecil.
2. Potensi hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel yang terdiri dari beberapa komponen yaitu, pengelola hotel yang baru tidak melaporkan atau memberitahu ke Badan Pendapatan, pengelola hotel belum memiliki NPWPD, pengelola hotel tidak melampirkan pembayaran, masih banyak yang belum

berskala hotel, tingkat unian penuh disaat-saat tertentu, belum adanya pencatatan/pendataan hotel di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Upaya yang dilakukan oleh badan pendapatan kabupaten pesisir selatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel antara lain dengan cara mengadakan sosialisasi maupun pertemuan, melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala terhadap wajib pajak, memperbaiki atau meningkatkan pelayanan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari kesimpulan di atas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan perlu melakukan lagi pendataan hotel di Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel supaya pajak hotel yang masuk dapat mencapai dengan maksimal dan sesuai dengan harapan.
2. Badan Pendapatan perlu mengatasi hambatan yang ada dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel
3. Meningkatkan intensifikasi penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak agar mengerti bahkan sadar akan pentingnya pajak hotel sebagai salah satu komponen dari pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjo, Dwikora. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Adegustara, Frenadin. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Publisker.
- Sofia, Kadiarisman, dkk. 2013. *Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah*.
- Pandiangan, Liberti. 2002. *Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Bruton, Rihard dan Wirawan B. Ilyas. 2004. *Hukum Pajak*. Edisi revisi. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Mariot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Fitriandi, primandita. dkk. 2011. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Sugioyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta.

Bandung.

Resmi, siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Munzir, Syahrial. 2007. *Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Ekonis. Vol 4. No 2.

Muqqadas, A. Azinar, Karim Saleh. Faktor Penentu Penerimaan Pajak Perhotelan di Kota Pare-Pare.